

**Wewenang Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Di Daerah Provinsi**

Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H.

Universitas Bali Dwipa
maniksastrini@yahoo.com

Abstrak

Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangatlah besar sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak sampai terjadi berbagai kebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di daerah provinsi. Pemerintah Pusat harus aktif dalam melakukan pengawasan sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Apabila terjadi berbagai permasalahan yang timbul pemerintahan pusat harus menanganinya secara baik karena pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk mengadakan berbagai evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara proporsional dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah provinsi. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah berhak untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang pemerintahan daerah adalah wewenang yang bersumber dari penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom. Wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup harus diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan suatu pengelolaan lingkungan hidup secara terus menerus. Dengan begitu, hasil pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan tersebut dampaknya akan bisa dirasakan sampai dengan jangka panjang. Sehingga dapat dirasakan juga oleh generasi kita selanjutnya secara terus menerus.

Kata kunci : Wewenang, Undang-Undang, Pengelolaan, Lingkungan Hidup

1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan,

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pemeliharaan pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang dapat dinikmati generasi sekarang maupun generasi masa depan secara berkelanjutan. Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat yang menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran serta dari masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat dan lain-lain untuk melihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. lingkungan hidup dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mempunyai resiko pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong diperlakukannya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan dasar hukum yang jelas tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan karena lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari peran serta lingkungan. manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat, agar lingkungan tetap lestari. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebagai suatu bentuk usaha sadar untuk memelihara serta melestarikan dan memperbaiki mutu lingkungan dimana dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik – baiknya.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terurai diatas, hendak mengamanatkan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang penting fungsinya baik untuk kesejahteraan maupun kelangsungan hidup semua makhluk hidup saat ini maupun yang akan datang, apalagi untuk saat ini kerusakan lingkungan secara global terlihat mengkhawatirkan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat hubungan antara lingkungan hidup dengan beberapa bidang lainnya seperti perindustrian, kehutanan, pertambangan dan lain-lain. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup

Pejabat tata usaha negara yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup baik yang di pusat maupun di daerah perlu memikirkan cara menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Perkembangan dan kemajuan pengaturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup berlangsung dalam ketidakpastian hukum. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan itu maka pemerintah:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika.
3. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang menyangkut pengaturan, pembinaan, pengembangan industri adalah kewenangan pemerintah. Dalam hal kewenangan campur tangan pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi masyarakat, dikenal adanya kebijaksanaan publik (Public Policy).

Upaya penelitian dan sarana administrasi, perangkat pelaksanaan kebijakan lingkungan baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, di pusat dan di daerah terus ditingkatkan efektivitas dan efisiennya. Kerjasama dan keterpaduan antara segenap pihak

yang berkepentingan, terutama aparaturnya Pemerintah sebagai pengelola lingkungan makin memperlancar pencapaian tujuan akhir kebijaksanaan pengelolaan lingkungan.

Peraturan perundang-undangan lingkungan berfungsi mewujudkan masyarakat sebagai pembina lingkungan yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai pelaksanaan dan pendukung UUPPLH yang perlu segera dibentuk jelas merupakan bagian dari program pembinaan hukum nasional. Oleh karena itu hasil kajian dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Hukum Lingkungan yang belum(seluruhnya) ada di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan Hukum Nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum agar dapat terangkum dalam satu Hukum Lingkungan Indonesia. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangatlah besar sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Pemerintah Pusat harus aktif dalam melakukan pengawasan sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah bentuk pengaturan tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif, mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang diterapkan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang melandasi kewenangan.
- b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan pengertian jenis dan wewenang pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah provinsi.

4. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hukum dapat dirumuskan sebagai seperangkat aturan tingkah laku yang tertulis dan tidak tertulis dan dibedakan sebagai hukum publik dan hukum privat. Sedangkan negara pengertiannya lebih kompleks daripada hukum karena negara merupakan fenomena dari segi yuridis, historis, ekonomi, politik dan lain sebagainya serta dengan mengenyampingkan definisi tersebut bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹ Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa diharuskan berdasarkan atas perundang-undangan yang sah, tertulis dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl dari kalangan Hukum Eropa Kontinental, menyatakan bahwa ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Adanya pemisahan kekuasaan
- c. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
- d. Adanya peradilan tata usaha negara³

Konsep negara hukum Indonesia berdasarkan pada demokrasi Pancasila artinya tidak hanya menginginkan perlindungan hak asasi manusia semata-mata, tetapi memberikan perlindungan kepada kepentingan umum.

b. Teori Kewenangan

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Indroharto yang menyatakan kewenangan dibagi atas tiga dilihat dari sumbernya, yaitu:

¹ Gautama Sudargo, 1983, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, hlm.10.

² Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

³ Moh. Taher Azhari; 2003, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, hlm. 89.

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya.
- 3) Mandat adalah penugasan dari badan atau pejabat tata usaha negara kepada bawahannya untuk atas nama badan atau pejabat tata usaha negara tersebut melakukan suatu tindakan dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan tertentu.⁴

Pengertian wewenang dari sudut yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dalam pengertian luas yang bersifat umum yaitu wewenang untuk berbuat sesuatu.⁵

Pendapat dari Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa wewenang dibagi atas dua yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada.⁶

Berkaitan dengan penelitian ini maka teori kewenangan digunakan untuk menentukan jenis kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tersurat terdapat adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga terdapat perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai kehidupan dan kesejahteraan. Pembangunan yang berwawasan

⁴ Indroharto; 2004, Usaha Memahami Undang-Undang Peratun Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 83

⁵ Ibid, hlm. 68.

⁶ Philipus M. Hadjon, dkk; 2019, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 125

lingkungan tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yaitu:

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan bagi kemakmuran masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara atribusi kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan wewenang negara, dalam hal ini pemerintah pusat. Melalui konsep hak menguasai negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, negara berwenang mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala aktivitas perekonomian negara harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kewenangan pemerintah yang bersumber dari atribusi inilah yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 18 dan 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasar Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini menjelaskan bahwa wewenang pemerintahan daerah adalah wewenang yang bersumber dari penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom. Dengan demikian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah, merupakan kewenangan delegasi, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan wewenang ini penting untuk mencegah adanya tindakan pemerintahan daerah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah dan sekaligus memudahkan dalam melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus kewenangan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan sistem pemerintahan negara (di tingkat pusat).⁷

Pemerintah Daerah menjalankan wewenang mengatur melalui penetapan berbagai produk hukum. Menurut Sjachran Basah ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Memenuhi asas legalitas (*wetmatige*) dan asas yuridis (*rechtmatig*).
- b. Tidak menyalahi atau menyimpan dari ketaatasasan hierarki peraturan perundang-undangan (berdasarkan asas-taat asas)
- c. Tidak melanggar hak asasi warga masyarakat.
- d. Diterapkan dalam rangka mendukung (mempelancar) upaya mewujudkan atau merealisasikan kesejahteraan umum.⁸

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁹ Pemerintah daerah berhak menempatkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masing-masing daerah berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Bentuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah ditetapkan untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan hidup di daerah.

Peraturan daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹⁰ Materi muatan perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁷Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 222.

⁸ Sjachran Basah, 1986, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

⁹ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ H. Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota)

Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun fungsi peraturan daerah menurut DEPHUKHAM dan UNDP antara lain:¹¹

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Sebagai penampung kekuasaan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI; dan
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹Ibid, hlm. 129.

d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah memiliki muatan materi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup di daerah meliputi tugas pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan sumber-sumber alam bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

6. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3). Pemerintah daerah mempunyai wewenang yang bersumber dari penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah, merupakan kewenangan delegasi, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

7. Rekomendasi

Pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup yang isinya meliputi wewenang pemerintah daerah, tugas dan fungsi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhari, Moh. Taher, 2003, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta
- Basah, Sjachran, 1986, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
- Busro, Abu Daud dan Abu Bakar Busro, 2003, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta
- Hadjon, Philipus M., dkk; 2019, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Indroharto; 2004, Usaha Memahami Undang-Undang Peratun Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni, Bandung.
- Moenta, H. Andi Pangerang dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahayu, Ani Sri, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sudargo, Gautama, 1983, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.
- Wahid, A.M. Yunus, 2015, Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah